



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 007 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan calon Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, yang dikelola oleh Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) yang bersangkutan ;
b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 4 sebagai Bendahara Pengeluaran.
- KEDUA** : Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan wewenang sebagai berikut :
- A. Pejabat Pengguna Anggaran :**
- a. Menyusun RKAA – SKPD;
 - b. Menyusun DPA – SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
 - m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- B. Bendahara Pengeluaran :**
- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
 - b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - d. Mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Pengeluaran terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- g. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penata usahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- h. Dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemberongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;

KETIGA : Apabila nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,
[Signature]
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELUARAN KEUANGAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007.**

NO	NAMA BADAN/DINAS/INSTANSI	JABATAN PENANGGUNG JAWAB/ PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/ BENDAHARA PENGGELUARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN BENDAHARA PENGGELUARAN	KETERANGAN
1	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Drs. H. Mahyuddin, MM. NIP. 010 097 117 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	Dwi Kurniati, BSc. NIP. 460 019 332. Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Murdan, S.Sos.MM NIP. 460 018 359 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Bagian T U Keuangan Biro Umum & Perlengkapan Setdaprov. Lampung	Belanja Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
2	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. Untung Subroto, MM NIP. 010102861 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. A. Fachruddin,MM. NIP. 460018794 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Bagian T U Keuangan Biro Umum & Perlengkapan Setdaprov. Lampung	Murlita NIP. 110049456 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Balitbangda Prov.Lampung	
3	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	dr. Relliyani R.M.Kes. NIP. 010102861 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ratna Dewi Umar, SH NIP. 010 165 769 Pembina (IV/a) Kepala Sekretariat Bapedalda Provinsi Lampung	Ida Rohaida, SE NIP. 460 017 271 Penata (III/c) Staf Subbag. Keuangan Balitbangda Provinsi Lampung	
4	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Provinsi Lampung				
5	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Lampung				

1	2	3	4	5
6	Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung NIP. 080030355 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Bawasda Provinsi Lampung.	Ir. Helmi Machmud. NIP. 080030355 Pembina Utama Madya (IV/c) Kepala Bawasda Provinsi Lampung	Yari Silviana. NIP. 010255348 Pengatur (II/c) Staf Subbag.Umum Sekretariat Bawasda Provinsi Lampung	
7	Badan Kepergawaiian Daerah Provinsi Lampung.	Dra. Ida Sari Hasan. NIP. 460013793 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala BKD Provinsi Lampung	Jon Novri, S.STP. NIP. 010264254 Penata Muda (III/a) Staf Sekretariat BKD Prov. Lampung	
8	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	Akmal Jahidi, SH NIP. 010 110 362 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	Yohanes Trimansyah. NIP. 010227923 Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung	
9	Badan Pendidikan & Latihan Daerah Provinsi Lampung	Muhammad Abadi, SH,MH,MA NIP. 460 011 678 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Bandiklatda Prov.Lampung	Rr. Endang Sudijastutiningsitja,SE NIP. 51008824 Penata (III/c) Staf Subbag. Keuangan Bandiklatda Provinsi Lampung.	
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Suryono. SW. NIP. 080030497 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Yayak Prawoto. NIP. 460 019 685 Pengatur (II/c) Staf Bappeda Provinsi Lampung.	
11	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung		Mulyansyah, S.Sos. NIP. 460019138 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Dinas Perkebunan Propinsi Lampung	
12	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ,		Aya Sofiawati. NIP. 460013775 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Sub. Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	

1	2	3	4	5
13	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Haryo Satmiko, ATD, S.Sos. Nip. 120 143 437 Pembina Tingkat I (IV/b) Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Hi. Muchtar, SY. NIP. 460013263 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	
14	Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Heru Karwadiji, S.IP NIP. 460 025 417 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Subirman, SH NIP. 460 014 747 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Dinas Pengairan Provinsi Lampung	
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Drh. Hardjono Paridjo. NIP. 080 033 959 Pembina Utama Muda (IV/c) Wakil Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Abdul Rahman. NIP. 460 019 378 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	
16	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Suparmo NIP. 110 020 700 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Nyoman Sudhianta, S.Sos. NIP. 460 014 059 Penata (II/c) Staf Subbag. Keuangan Dinas Koperindag Provinsi Lampung	
17	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. Wiwiek Eka Meini, S NIP. 140 136 589 Pembina Utama Muda (IV/d) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung	Rochimuddin, Bsc. NIP. 140123098 Penata (II/c) Staf Dinas Kesehatan Prov. Lampung	
18	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Drs. H. Hermansyah, MURP. NIP. 010 096 110 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	A. Sobri Khairi, S.Sos. NIP. 131 645 586 Penata (II/c) Staf Subbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	
19	Dinas Kependudukan & Transmigrasi Provinsi Lampung	A.Z.P. Gustimigo. SE. NIP. 070003852, Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Prov. Lampung	Ari Setiani, S.Sos. NIP. 730008296, Penata Muda (III/a) Staf Subbag. Keuangan Dinas Kependudukan & Transmigrasi Prov. Lampung.	

1	2	3	4	5
20	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Drs. Ridwan Abdullah NIP. 010142642 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.	Syamsul Bahri. NIP. 460014188 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Subbag. Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	
21	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Hi. Sjachrazad, ZP,SH. NIP. 460012688 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung	Rohaini. NIP. 460020549 Penata Muda (III/a) Staf Subbag Keuangan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.	
22	Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Suresmi Ramli,SE. NIP. 460011694 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung	Jamilia Wahab, SE. NIP. 010145048 Penata (III/c) Staf Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.	
23	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung	Drh. Husodo Hadi. NIP. 080 033 924 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Lampung	Sutarna, SE. NIP. 460020127 Penata Muda (III/a) Staf Subbag. Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	
24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung	Hi. Syaifulah Sesunan,SH,MH. NIP. 460 013 827 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Prov.Lampung	Suprapto. NIP. 460015947 Pengatur (II/c) Staf Bagian Keuangan Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung	
25	Dinas Promosi, Investasi Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Lampung	Ir. Johnson Napitupulu,MSc. NIP. 110032283 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perumkiman Provinsi Lampung	Rumyani, Sip. NIP. 460015207 Penata (III/c) Staf subbag Keuangan Dinas Perumkiman Provinsi Lampung.	
26	Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	Drs. Muhammad Adnan. NIP. 170009175 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung.	Dwi Aprilia Lestari, SH NIP. 460 022 017 Penata Muda (III/a) Staf Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	